



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR: W7-U2/ 1097 /SK/KP 00.2/3/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI  
NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu diatur tentang pengadaan, penilaian kinerja, honorarium, penegakan disiplin, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberhentian serta hak kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas non administrasi di Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu adanya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang terdiri atas pramubakti, satpam dan pengemudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN).
- MENGIGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Badannya.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai dalam susunan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) mempunyai Tugas dan Tanggung jawab (terlampir).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : ~~2~~ Maret 2022

**KETUA**

**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



**ZULKIFLI**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Sungailiat  
Nomor : W7-U2/1097 /SK/KP.00.2/3/2022  
Tanggal : 22 Maret 2022

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI  
NEGERI (PPNP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>No.</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	ROSMALA SARI, S.E 19810704 200604 2004	Sekretaris	Ketua
2.	JOVAN MEIRIL, S.T 19830521 201101 1005	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
3.	MERIE LHUVANTIE, S.E 19830504 200904 2007	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator Seleksi Administrasi
4.	GITA YUNIA MARSYA, S.E 19950620 201903 2010	Analisis SDM Aparatur	Anggota
5.	DEVI SAFITRI 19880131 200912 2003	Jurusita Pengganti/ Staf Umum dan Keuangan	
6.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom 19860428 200904 2006	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Uji Kompetensi Teknis
7.	LISA WAHYUNI, S.E 19870610 200904 2004	Pratana Keuangan APBN Penyelia	Anggota
8.	PAKKAT PARULIAN SILABAN, A.Md 19870127 202012 1005	Pengelola Sistem Dan Jaringan	
9.	DESKI ANDRIANSYAH, S.H 19870702 200604 1001	Panitera Muda Hukum	Penguji
10.	ISMARSUDI, S.H 19790620 200912 1002	Jurusita Pengganti/Staf Umum dan Keuangan	
11.	YOS AGUSSETIAWAN S, A.Md 19850819 201903 1005	Pengelola Sistem Dan Jaringan	



**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
**ZULKIFLI**

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :**

### **1. KETUA**

- a. Mengesahkan jumlah kebutuhan PPNPN yang akan diseleksi;
- b. Mengesahkan pengumuman pengadaan PPNPN dimasing-masing satuan kerja;
- c. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan PPNPN; dan
- d. Memimpin tim dalam pelaksanaan pengadaan PPNPN.

### **2. SEKRETARIS**

- a. Mengawasi pelaksanaan pengadaan PPNPN;
- b. Bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen pengadaan PPNPN;
- c. Memimpin para koordinator;
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan;
- e. Menyusun hasil pelaksanaan pengadaan PPNPN; dan
- f. Melaporkan setiap kegiatan kepada Ketua.

### **3. KOORDINATOR SELEKSI ADMINISTRASI**

- a. Memimpin anggotanya dalam pelaksanaan seleksi administrasi berkas pelamar pengadaan PPNPN;
- b. Menyeleksi berkas administrasi pelamar;
- c. Membuat laporan hasil seleksi administrasi; dan
- d. Berkoordinasi dan melaporkan segala kegiatan kepada Sekretaris.

### **4. KOORDINATOR UJI KOMPETENSI TEKNIS**

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
- b. Menyusun materi uji kompetensi;
- c. Mengkompilasi penilaian uji kompetensi dari tim penguji; dan
- d. Berkoordinasi dan melaporkan segala kegiatan dengan Tim Penguji dan Sekretaris.

### **5. PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS**

- a. Menguji peserta seleksi dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. Memberi penilaian terhadap hasil uji kompetensi peserta; dan
- c. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Panitia terhadap hasil pengumuman pengadaan.